

## PEMBERIAN JUJUR DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BATAK (BATAK TOBA, BATAK SIMALUNGUN DAN BATAK KARO) DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELI SERDANG

Agnes Magdalena Simbolon<sup>1</sup>, Djoko Sukisno<sup>2</sup>

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses pemberian jujur dalam perkawinan adat masyarakat Batak (Batak Toba, Batak Simalungun dan Batak Karo), serta untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari penundaan pemberian jujur dalam perkawinan adat masyarakat Batak (Batak Toba, Batak Simalungun dan Batak Karo) di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian yuridis normatif dengan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris untuk memperoleh data primer dan penelitian yuridis normatif untuk memperoleh data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dan narasumber, sementara data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sample*. Subyek penelitian terdiri responden yakni 5 pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan dengan penundaan pemberian jujur dan 1 orang anak yang diperoleh dari perkawinan tersebut, dan narasumber yakni 2 orang tokoh adat. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan proses pemberian jujur dalam perkawinan adat Batak dilaksanakan sebelum perkawinan. Jujur diberikan oleh kerabat mempelai laki-laki kepada kerabat mempelai perempuan saat acara *marhata sinamot* (Batak Toba)/ *patapei parsahapan* (Batak Simalungun)/ *ngembah belo selembur* (Batak Karo) dan dihadiri oleh kerabat kedua mempelai. Pemberian jujur setelah perkawinan dilaksanakan pada acara adat yang disebut *mangadati/ sulang-sulang pahompu* (Batak Toba dan Batak Simalugun) atau *ndemi adat* (Batak Karo). Penundaan pemberian jujur pada perkawinan adat Batak menimbulkan akibat hukum. Istri tidak dapat masuk dalam kewargaan adat suaminya, jujur yang akan diberikan dikumpulkan oleh pasangan suami istri dan anak tidak dapat melakukan perkawinan dengan pemberian jujur. Akibat hukum apabila salah satu pihak meninggal, kerabat suami harus memberikan *somba ni uhum* kepada kerabat istri, sedangkan bila istri meninggal dan tidak memiliki anak maka hubungan antara kedua kerabat berakhir.

**Kata Kunci:** Perkawinan Adat Batak, Pemberian Jujur, *Sinamot*, *Unjuken*, *Partadingan*.

---

<sup>1</sup>Mahasiswi Magister Ilmu Hukum Klaster Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

**THE GIVING OF JUJUR IN MARRIAGE CUSTOM OF BATAK  
(BATAK TOBA, BATAK SIMALUNGUN AND BATAK KARO)  
AT THE SUB DISTRICT OF GALANG  
DELI SERDANG DISTRICT**

Agnes Magdalena Simbolon<sup>3</sup>, Djoko Sukisno<sup>4</sup>

**ABSTRACT**

The aims of this research are to identify and analyze the giving process of jujur in marriage custom of Batak (Batak Toba, Batak Simalungun and Batak Karo) and to identify and analyze the legal consequences arising from the pending of jujur giving in custom marriage of Batak.

The method used in this research was combination of normative research and empirical research. This research used primary data and secondary data. Primary data was obtained by taking interview with respondents and resources person, and secondary data was obtained from literature research. Taking of sample was done with purposive sample technique. The subjects of this research consist of respondents and resource person. Respondents consist of five brides were marriage with delayed of giving jujur and child from that marriage, and resources person was two personage customs. Data who obtained from this research will be analyzed as descriptive-qualitative.

The results of this research showed the process of giving jujur in customary marriage of Batak done before the wedding. Jujur given by relatives of bridegroom to relatives of bride when *marhata sinamot* (Batak Toba)/ *pattapei parsahapan* (Batak Simalungun)/ *ngembah belo selembur* (Batak Karo) and the event attended by both of relatives bride. The giving of jujur after marriage was done when *mangadati/ sulang-sulang pahompu* (Batak Toba dan Batak Simalungun) or *ndemi adat* (Batak Karo). The pending of giving jujur in marriage custom of Batak gave legal consequences. Wife couldn't join to her husband's citizenship customary, husband and wife collected jujur and children couldn't do marriage custom. If one of them was die, husband's citizenship customary should give *somba ni uhum* to wife's citizenship customary, and if wife was die and didn't have children the relationship of both citizenship customary would be finish.

**Keywords:** Marriage custom of Batak, The giving of jujur, *Sinamot*, *Unjuken*, *Partadingen*.

---

<sup>3</sup>Postgraduate student of Faculty of Law Gadjah Mada University Yogyakarta.

<sup>4</sup>Lecture of Faculty of Law Gadjah Mada University.